

Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Kedoyo

Vicky Winanda Saputri^{1*}, Bintis Ti'anatud Diniati², Wanda Ayu Lestari³, Irene Shubhy Harmoko⁴, Anggie Rahmasari⁵

¹⁻⁵ Univeritas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

*Penulis Korespondensi: vickywinanda06@email.com

Abstract. *Infrastructure development is an essential factor in improving the quality of life and welfare of the residents of Kedoyo Village. This study describes the village's development conditions based on interviews. Road construction has been carried out in stages, covering the Kedoyo–Geger section in 2022 and the Kedoyo–Bungur section in 2023–2024. Out of the total 9.7 km of village roads, approximately 5.2 km have been completed. The village also repaired 40 meters of irrigation channels due to landslide damage. The main highway is funded by the central government through a tender system, while the Village Fund is allocated for building community halls, concrete paving, retaining walls, and empowerment programs such as cattle hoof-trimming training and organic fertilizer production. Financial management uses the SISKEUDES application, which is directly connected to the central government. All development processes are supervised through deliberations with RT, RW, and BPD, as well as oversight from institutions such as the Inspectorate and the Regional House of Representatives (DPRD). Although development progress is evident, the village still faces limited budget capacity, clean water access issues, and underdeveloped tourism potential. Overall, Kedoyo Village's infrastructure shows positive progress but still requires continued efforts to strengthen sustainability and optimize local resources.*

Keywords: *Development; Infrastructure; Irrigation; Kedoyo Village; Management.*

Abstrak. Pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga Desa Kedoyo. Penelitian ini menggambarkan kondisi pembangunan desa berdasarkan hasil wawancara. Pembangunan jalan dilakukan bertahap, mencakup ruas Kedoyo–Geger pada tahun 2022 serta Kedoyo–Bungur pada tahun 2023–2024. Dari total 9,7 km jalan desa, sekitar 5,2 km telah dibangun. Desa juga melakukan perbaikan irigasi sepanjang 40 meter akibat tanah longsor. Jalan raya utama dibiayai pemerintah pusat melalui sistem tender, sedangkan Dana Desa dialokasikan untuk pembangunan sanggar, rabat jalan, plengsengan, hingga program pemberdayaan seperti pelatihan pemotongan kuku sapi dan pembuatan pupuk organik. Pengelolaan keuangan memakai aplikasi SISKEUDES yang terhubung dengan pemerintah pusat. Seluruh proses pembangunan dipantau melalui musyawarah dengan RT, RW, BPD, serta pengawasan dari Inspektorat dan DPRD. Walaupun kemajuan pembangunan cukup terlihat, desa masih menghadapi keterbatasan anggaran, masalah akses air bersih, dan belum optimalnya pengembangan wisata. Secara umum, infrastruktur Desa Kedoyo menunjukkan perkembangan positif namun tetap membutuhkan upaya lanjutan untuk meningkatkan keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya lokal.

Kata kunci: Desa Kedoyo; Infrastruktur; Irigasi; Manajemen; Pembangunan.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan infrastruktur merupakan elemen penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Infrastruktur yang baik tidak hanya mempermudah mobilitas penduduk, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses pendidikan, memperlancar distribusi sumber daya, serta memperkuat pelayanan publik. Dalam konteks pembangunan desa, ketersediaan jalan, irigasi, fasilitas umum, serta pengelolaan sumber daya air menjadi kebutuhan mendasar yang berpengaruh langsung terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Berbagai penelitian sebelumnya menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur desa memiliki peran strategis dalam

memperkuat ketahanan ekonomi lokal dan pemerataan pelayanan publik. Namun, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan realisasi pembangunan di desa-desa berkembang, terutama terkait pendanaan, partisipasi masyarakat, dan tata kelola pembangunan.

Desa Kedoyo sebagai desa yang sedang berkembang menghadapi dinamika tersebut, di mana kebutuhan infrastruktur meningkat seiring jumlah penduduk sekitar 6.000 jiwa serta struktur wilayah yang terdiri dari 3 dusun, 31 RT, dan 8 RW. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembangunan jalan desa dilakukan secara bertahap pada beberapa tahun terakhir, termasuk ruas Kedoyo–Geger pada tahun 2022 dan Kedoyo–Bungur pada tahun 2023–2024. Selain itu, perbaikan irigasi sepanjang 40 meter dilakukan akibat longsor yang berdampak pada aktivitas pertanian dan peternakan, sektor utama masyarakat desa. Pada saat yang sama, pembangunan jalan raya utama dibiayai oleh pemerintah pusat melalui mekanisme tender, sedangkan Dana Desa digunakan untuk fasilitas umum seperti sanggar, rabat jalan, plengsengan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sistem keuangan desa dikelola menggunakan aplikasi SISKEUDES yang terhubung dengan pusat, sementara proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan RT, RW, BPD, dan masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pembangunan infrastruktur di Desa Kedoyo mengalami kemajuan, tantangan seperti keterbatasan anggaran, minimnya pendapatan desa dari fasilitas umum, keterbatasan akses air bersih, serta belum optimalnya pengembangan sektor wisata masih membatasi efektivitas pembangunan. Gap ini mengisyaratkan perlunya kajian lebih mendalam untuk memahami bagaimana proses, capaian, dan kendala pembangunan infrastruktur berjalan dalam praktik desa, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan ke depannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi pembangunan infrastruktur Desa Kedoyo berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, sekaligus menganalisis dinamika tata kelola, bentuk partisipasi masyarakat, tantangan yang dihadapi, serta peluang pengembangan yang relevan bagi peningkatan keberlanjutan pembangunan desa.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Pengelolaan Dana Desa.

Pengelolaan Dana Desa merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang diarahkan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pembangunan di tingkat lokal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6, pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai rangkaian

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Pengertian tersebut menegaskan bahwa pengelolaan Dana Desa tidak sebatas pada penggunaan anggaran, melainkan mencakup seluruh tahapan siklus pengelolaan keuangan yang harus dijalankan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahap perencanaan menjadi dasar utama dalam menentukan arah pemanfaatan Dana Desa, di mana pemerintah desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) melalui musyawarah yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam tahap ini sangat penting untuk menjamin bahwa program yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Selanjutnya, tahap pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah ditetapkan dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Penatausahaan merupakan tahapan pencatatan seluruh transaksi keuangan desa secara tertib dan terstruktur oleh bendahara desa, yang bertujuan untuk memudahkan pengawasan serta memastikan kesesuaian penggunaan dana dengan ketentuan yang berlaku. Tahap berikutnya adalah pelaporan, yang dilaksanakan secara periodik sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat dan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Laporan tersebut memuat realisasi anggaran, capaian pelaksanaan kegiatan, serta kendala yang dihadapi. Tahap terakhir, yaitu pertanggungjawaban, diwujudkan melalui penyampaian laporan resmi kepada pemerintah daerah dan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik dalam pengelolaan Dana Desa.

Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep fundamental dalam tata kelola organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban individu atau lembaga untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan kinerja kepada pihak yang berwenang maupun kepada masyarakat luas. Konsep ini menuntut adanya keterbukaan, kejujuran, serta kemampuan menjelaskan setiap penggunaan wewenang dan sumber daya yang diamanahkan. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas menjadi prinsip utama untuk memastikan bahwa kebijakan, anggaran, dan program yang dijalankan benar-benar berpihak kepada kepentingan publik.

Menurut teori tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabilitas meliputi aspek administratif, keuangan, dan moral. Akuntabilitas administratif menekankan kesesuaian pelaksanaan tugas dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Akuntabilitas

keuangan berfokus pada pengelolaan anggaran yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan. Sementara itu, akuntabilitas moral berkaitan dengan integritas pelaksana kebijakan yang harus menjunjung etika dan nilai-nilai kejujuran dalam menjalankan tanggung jawab.

Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas menjadi sangat penting karena penggunaan Dana Desa dan program pembangunan langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Pemerintah desa dituntut untuk menjelaskan perencanaan, realisasi anggaran, serta hasil kegiatan pembangunan secara terbuka melalui musyawarah, laporan pertanggungjawaban, maupun akses informasi publik. Pengawasan yang melibatkan BPD, masyarakat, serta lembaga pemerintah seperti Inspektorat juga menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas untuk mencegah penyimpangan dan memperkuat kepercayaan publik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis secara mendalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kedoyo. Penelitian dilaksanakan di Desa Kedoyo, Kecamatan Sendang, yang terdiri atas tiga dusun, 31 RT, dan 8 RW dengan jumlah penduduk kurang lebih 6.000 jiwa. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen resmi desa, seperti laporan pertanggungjawaban (LPJ), data yang tercatat dalam aplikasi SISKEUDES, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan Dana Desa. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung kegiatan pembangunan desa, antara lain pembangunan rabat jalan, plengsengan, dan sanggar desa. Dokumentasi dimanfaatkan sebagai data pendukung melalui arsip laporan keuangan, foto kegiatan, serta dokumen perencanaan pembangunan. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi

Berdasarkan hasil wawancara, transparansi pembangunan desa dapat dikatakan sudah diupayakan pada setiap tahapan kegiatan pembangunan, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal. Transparansi pada tahap perencanaan terlihat melalui pelaksanaan musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, RT/RW, serta perwakilan masyarakat, sehingga warga memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur jalan. Hasil kesepakatan musyawarah kemudian dituangkan dalam proposal pembangunan yang diajukan kepada pemerintah kabupaten atau Bupati, termasuk melalui jalur DPRD, sehingga proses penentuan pembangunan dilakukan secara kolektif dan tidak bersifat sepihak. Dari sisi pendanaan, pembangunan infrastruktur bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan dana desa, namun khusus untuk pembangunan jalan kabupaten, pengelolaan dana dilakukan melalui sistem tender dan dilaksanakan oleh pihak ketiga, sehingga peran pemerintah desa terbatas sebagai pengusul dan penghubung. Kondisi ini menyebabkan masyarakat umumnya mengetahui sumber dan tujuan dana pembangunan, tetapi belum sepenuhnya memahami rincian anggaran secara menyeluruh. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat mengetahui adanya kegiatan pembangunan dari aktivitas di lapangan, namun belum meratanya pemasangan papan informasi proyek membuat keterbukaan informasi terkait nilai anggaran, volume pekerjaan, dan jangka waktu pelaksanaan masih kurang optimal. Sementara itu, pengelolaan dan pelaporan dana desa telah menggunakan sistem aplikasi berbasis daring yang terhubung langsung dengan pemerintah pusat dan memungkinkan adanya pengawasan, serta secara prinsip dapat diakses oleh masyarakat, meskipun belum semua warga memahami mekanisme akses informasi tersebut. Penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat umumnya dilakukan melalui rapat desa dan pertemuan RT/RW, namun keterbatasan sarana informasi publik menyebabkan penyebaran informasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini berdampak pada partisipasi warga yang masih relatif terbatas, padahal keterbukaan informasi yang lebih baik berpotensi meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa transparansi pembangunan desa telah berjalan, terutama pada aspek perencanaan dan pelaporan berbasis sistem, namun masih memerlukan penguatan pada keterbukaan informasi di lapangan serta peningkatan pemahaman masyarakat agar transparansi dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan.

Akuntabilitas

Berdasarkan hasil wawancara, akuntabilitas pembangunan desa dapat dilihat dari kejelasan pembagian tugas serta mekanisme pertanggungjawaban antar pihak yang terlibat. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab pada tahap perencanaan, yaitu dengan menampung aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa bersama BPD, RT/RW, dan perwakilan warga, sehingga setiap usulan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten, tanggung jawab teknis dan pengelolaan anggaran berada pada pemerintah pusat atau kabupaten serta pihak ketiga (CV) yang ditunjuk melalui proses tender, sehingga pemerintah desa tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan maupun pelaporan teknis proyek tersebut. Adapun pengelolaan dana desa dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis daring yang terhubung dengan pemerintah pusat, sehingga seluruh penggunaan anggaran tercatat dan dapat diawasi secara administratif. Pemerintah desa juga melaksanakan forum atau rapat sebagai sarana penyampaian informasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan pembangunan dilakukan. Meskipun mekanisme akuntabilitas telah tersedia dan berjalan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap sistem pelaporan dan alur pertanggungjawaban masih perlu ditingkatkan agar pengawasan publik dapat berjalan lebih efektif dan akuntabilitas pembangunan desa dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa akuntabilitas pembangunan desa telah berjalan melalui mekanisme perencanaan partisipatif, pelaksanaan sesuai kewenangan, serta pelaporan berbasis sistem, namun masih memerlukan peningkatan dalam penyampaian hasil dan laporan pembangunan secara sederhana agar lebih mudah dipahami dan diawasi oleh masyarakat.

Laporan Pertanggungjawaban

Penilaian terhadap aspek laporan pertanggungjawaban (LPJ) menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur memiliki variasi yang cukup beragam. Berdasarkan kajian data APBDes Desa Kedoyo pada periode 2023–2025, diperoleh gambaran rinci mengenai penggunaan Dana Desa yang dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sebagai berikut:

PERBANDINGAN REALISASI & ANGGARAN

	Realisasi		Anggaran		Selisih
Pendapatan Asli Desa	Rp	3.378.883	Rp	1.962.854.294	(Rp 1.959.475.411)
Dana Desa (APBN)	Rp	1.158.136.000	Rp	1.158.136.000	Rp 0
Alokasi Dana Desa (APBD)	Rp	568.934.000	Rp	568.934.000	Rp 0
Bagi Hasil Pajak/Retribusi	Rp	45.672.492	Rp	38.384.814	Rp 7.287.678
Bantuan Keangan	Rp	190.000.000	Rp	190.000.000	Rp 0
Pendapatan Lain-Lain	Rp	2.386.129	Rp	2.315.380	(Rp 70.749)
Total Pendapatan	Rp	1.968.507.504	Rp	3.920.624.488	Rp –

BELANJA

Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	672.707.203	Rp	559.319.100	(Rp 3.388.103)
Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.095.762.000	Rp	1.133.266.000	Rp 37.504.000
Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	17.924.000	Rp	17.924.000	Rp 0
Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	171.974.000	Rp	134.470.000	(Rp 37.504.000)
Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak	Rp	21.600.000	Rp	21.600.000	Rp 0
Total Belanja	Rp	1.979.967.203	Rp	1.976.579.100	–

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembinaan	Rp	13.724.805	Rp	13.724.805	–
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0	Rp	0	–
Selisih Pembiayaan	Rp	13.724.805	Rp	13.724.805	–

Sumber: <https://kedoyo.tulungagungdaring.id/anggaran..>, Tahun 2023

PERBANDINGAN REALISASI & ANGGARAN

	Realisasi		Anggaran		Selisih
Pendapatan Asli Desa	Rp	5.071.00	Rp	12.535.500	(Rp 7.464.500)
Dana Desa (APBN)	Rp	1.151.087.000	Rp	1.151.087.000	Rp 0
Alokasi Dana Desa (APBD)	Rp	550.742.000	Rp	550.742.000	Rp 0
Bagi Hasil Pajak/Retribusi	Rp	38.365.186	Rp	25.000.000	Rp 13.365.186
Bantuan Keuangan	Rp	20.000.000	Rp	20.000.000	Rp 0
Pendapatan Lain-Lain	Rp	1.057.589	Rp	1.692.195	(Rp 634.606)
Total Pendapatan	Rp	1.766.322.775	Rp	1.692.195	–

BELANJA					
Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	594.528.774	Rp	602.987.500	Rp 8.458.726
Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	854.014.500	Rp	854.014.500	Rp 0
Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	93.120.500	Rp	93.120.500	Rp 0
Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	98.292.000	Rp	98.292.000	Rp 0
Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak	Rp	115.200.000	RP	115.200.000	Rp 0
Total Belanja	Rp	1.755.155.774	Rp	1.763.614.500	—
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.557.804	Rp	2.557.804	—
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0	Rp	0	—
Selisih Pembiayaan	Rp	2.557.804	Rp	2.557.804	—

Sumber: <https://kedoyo.tulungagungdaring.id/anggaran..>, Tahun 2024

Hasil kajian terhadap APBDes Desa Kedoyo Menang menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa pada periode 2023–2025 yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur telah dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban yang tersusun lengkap serta didukung oleh bukti fisik secara menyeluruh. Laporan pertanggungjawaban tersebut disusun secara rinci oleh pemerintah desa dengan kepala desa sebagai penanggung jawab utama. Jenis infrastruktur yang dibiayai melalui Dana Desa pada tahun anggaran 2023 hingga 2024 meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, pengembangan usaha peternakan, serta pembangunan jalan lingkungan. Sementara itu, pada tahun anggaran 2025, pembangunan infrastruktur difokuskan pada pembuatan saluran air, plengsengan, dan jalan skala kecil. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2023 jumlah dan variasi pembangunan infrastruktur yang direalisasikan lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2025.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Dana Desa di Desa Kedoyo telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi tercermin dari pelibatan masyarakat melalui musyawarah, keterbukaan informasi penggunaan Dana Desa melalui sistem SISKEUDES, serta akses masyarakat terhadap informasi pembangunan. Akuntabilitas

diwujudkan melalui penyusunan LPJ pada setiap kegiatan yang bersumber dari Dana Desa serta adanya pengawasan aktif dari BPD, Inspektorat, DPRD, dan kecamatan.

Pembangunan infrastruktur desa seperti rabat jalan, plengsengan, dan sanggar desa telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, pembangunan jalan raya utama yang bersumber dari dana pusat juga menjadi faktor pendukung mobilitas warga, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pelaporan desa. Pemberdayaan masyarakat di sektor peternakan menunjukkan potensi besar dalam mendukung perekonomian desa, meskipun masih membutuhkan penguatan dari sisi pengelolaan dan pemasaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Informan, yang telah bersedia memberikan informasi dan wawancara sehingga data terkait kondisi pembangunan infrastruktur desa dapat disusun dengan baik. Dukungan dan kerja sama dari semua pihak telah memberikan kontribusi penting dalam penyusunan artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

- Dwiyanto, A. (2014). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fikriyah, K., Darmawan, A., & Hariyoko, Y. (2023). Analisis pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Sidomulyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan (Tahun Anggaran 2020-2022). *Praja Observasi: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(4), Juli 2023. E-ISSN 2797-0469.
- Irwansyah, I., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). Efektivitas kebijakan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah (JESYA)*, 4(2), Juni 2021. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.479>
- Kurniawan, K. (2021). Evaluasi dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di Indonesia. *Forum Ekonomi*, 23(3), 513-522.
- Mamonto, N., Sumampow, E., & Undap, G. (2018). Implementasi pembangunan infrastruktur desa dalam penggunaan dana desa tahun 2017 (Studi Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.
- Mustafa, C. A. (2017). Implementasi pembangunan infrastruktur jalan desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*,
- Noer, B. M., Noor, I., & Nugroho, G. W. (2024). Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Jampangkulon. *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal*, 3(3), 1665-1687. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.327>
- Nurpuspita, R., Sarfiah, S. N., & Ratnasari, E. D. (2016). Analisis pengelolaan dana desa sebagai realisasi salah satu tujuan program Nawacita "Membangun Indonesia dari

Pinggiran" di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo tahun 2016. *Dynamic: Directory Journal of Economic*.

- Piani, E. O., Jusmani, & Oktariansyah. (tahun tidak tertera). Analisis penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur (Studi kasus di Desa Serdang).
- Poluan, K., Lengkong, F. D. J., & Londa, V. Y. (2021). Efektivitas program pembangunan infrastruktur pedesaan melalui penggunaan dana desa (Studi di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan)
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Ruru, N., Lintje, J., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis penerapan alokasi dana desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan desa (Studi kasus pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(1), 83-90. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17140.2017>
- Teuku, A. I., Safuridar, & Syahputra, R. (2023). Analisis pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam upaya pembangunan desa: Systematic literature review. *Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 1(1), 162-168. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i1.96>
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.